

## Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian

Oleh

Agustin Hanapi  
UIN Ar-Raniry  
[agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id](mailto:agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id)

Novan Satria, S.Sy.  
UIN Ar-Raniry  
[211010001@student.ar-raniry.ac.id](mailto:211010001@student.ar-raniry.ac.id)

**ABSTRAK.** Anak sebagai buah perkawinan, secara bersama-sama dipelihara orang tua tanpa pamrih dan semua kebutuhan si anak dipenuhi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan. Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, sedang mereka masih mempunyai anak yang belum mumayyiz, siapakah yang lebih berhak untuk memeliharanya. Pada dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan isteri (ibu anak) sebagai orang yang paling utama berhak mendapat hak hadhanah anak yang belum mumayyiz. Apabila ibu tidak memenuhi persyaratan maka beralih kepada ayah. Begitu pula terhadap pembagian harta pasca perceraian. Dimana harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami isteri, maka termasuk ke dalam pengertian ini adalah semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat perkawinan dilangsungkan yaitu sejak akad nikah diucapkan sampai terjadi perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain. Masalah harta bersama merupakan masalah vital yang sering disengketakan oleh pihak suami ataupun isteri pada saat terjadinya perceraian.

**Kata Kunci:** *Hak Asuh, harta bersama, perceraian*

### PENDAHULUAN

Pemeliharaan/ pengasuhan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “hadhanah”. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.<sup>1</sup>

Anak sebagai buah perkawinan memang dambaan setiap pasangan suami isteri. Karena itu, secara bersama-sama orang tua berusaha memeliharanya tanpa pamrih dan semua kebutuhan si anak dipenuhi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan. Namun apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka anak tersebut harus ikut kepada siapa. Dan akibat dari perceraian suami istri itu pula harta yang telah diperoleh selama dalam masa perkawinan itu harus dibagi sama rata.

Tulisan ini akan membahas siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak yang orang tuanya bercerai dan pembagian harta selama dalam masa perkawinan.

#### A. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah merawat anak-anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya. Selanjutnya, menyediakan kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Lebih dari itu, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>2</sup>

Para ulama Fikih mendefinisikan: Hak asuh anak yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>3</sup>

Hak asuh anak (*Hadhanah*) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Penentuan hak *hadhanah* harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang berarti bahwa pemelihara harus mempunyai waktu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Beberapa persyaratan itu

ialah:<sup>4</sup> Islam, merdeka, sempurna akal, adil, berupaya memberi didikan akhlak dan menjaga kesehatan anak, bersifat amanah dan akhlak yang luhur.

Aspek utama dalam penentuan hak asuh anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah dengan melihat aspek kebaikan bagi anak itu sendiri. Pada dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan isteri (ibu anak) sebagai orang yang paling utama berhak mendapat hak *hadhanah* anak-anak yang belum *mumayyiz*. Selain itu, terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan hak *hadhanah* yaitu kemampuan menjaga kebaikan anak dalam pendidikan agama dan akademik, keperluan tempat tinggal, keperluan makan minum dari sumber rezeki yang baik dan halal.

Mengenai keutamaan ibu untuk mendapat hak *hadhanah* berdasarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ حِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya: “Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak terhadap pemeliharaan anak daripada ayah. Islam mengutamakan perempuan dalam hal *hadhanah* ini karena ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana mendidiknya dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya daripada bapak. Demikian juga mempunyai waktu yang lebih banyak berdekatan dan bermain dengan anak-anak dibandingkan dengan ayah yang selalu sibuk dengan tugas di luar.

Dalam hal pengasuhan anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, Kompilasi Hukum Islam<sup>5</sup> menjelaskan sebagai berikut:

## Pasal 105

---

Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

### Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggandaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban pada ayat (1).

KHI menegaskan bahwa dalam masalah *hak asuh anak*, kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus mengemban tugas secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya, dan apabila sudah *mumayyiz* ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* ini juga telah dibahas dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 102 yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz* adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain".

Namun demikian, walaupun pengasuhan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, namun hal ini tidak boleh menghalangi ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak

anak tersebut untuk bertemu dengan ayahnya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, ibunya diharuskan untuk memberi kesempatan kepada ayahnya untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila ibunya tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Mengenai nafkah anak yang berada dibawah pengasuhan ibunya, dalam kitab *I'anutul Thalibin* dijelaskan bahwa kewajiban nafkah anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayah kandungnya, walaupun ayah dan ibunya telah bercerai dan bahkan berpisah tempat tinggal. Dalam Kitab *I'anutul thalibin* juz IV halaman 99 dijelaskan bahwa:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : *"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya adalah yang wajib menafkahnya"*

Tanggung jawab menafkahi ini pun tidak akan hilang meskipun ayah dan ibunya bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan putusan Pengadilan agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya sesuai dengan kadar kemampuan suami. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.<sup>6</sup>

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Adapun alasan pencabutan tersebut karena: (1) Orang tua itu sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya; (2) Orang tua berkelakuan buruk

sekali.<sup>7</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakbecusan si orang tua atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu yang lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

## **B. Pembagian harta pasca perceraian**

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian. Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal *harta seuharkat*, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian.

Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan

Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri). Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta gono gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.

Dalam rumah tangga, dikotomi kerja pada sektor domestik dan publik seringkali tak dapat dipertahankan. Perkembangan masyarakat industrial turut mendorong rapuhnya dikotomi antara gagasan pengasuhan anak dan pencari nafkah. Juga keterdesakan ekonomi, seringkali membatasi pilihan suami-istri untuk tidak melibatkan diri dalam kerja produksi.

KHI membebankan tanggung jawab domestik kepada istri.<sup>9</sup> Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak.<sup>10</sup> Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestik sama berharganya dengan sektor publik. Implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami-istri demikian memengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah.

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Demikian bunyi Pasal 97 KHI. Memang, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama.

Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal *a quo*. Di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal 80 (berisi kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban istri) akan diganjar dengan Pasal 97 yang membagi sama besar porsi harta bersama.

### C. Kesimpulan

Dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam masalah hak asuh anak, kewajiban pengasuhan material dan nonmaterial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus mengemban tugas secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya, dan apabila sudah *mumayyiz* ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Namun pembagian harta bersama juga tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam,

di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri). Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd Rahman Ghazaly, (2006), *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Manan, (2005), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Eni C. Singal, (2017), *Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen*.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, jilid 7, Dar al-Manar, Kairo.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, al Istiqamah, Mesir.
- Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam.